

BAB II

KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menambahkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan hukum diambil dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *protection of the law*. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.⁴⁶ Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa: “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang

⁴⁶Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana* Edisi Revisi, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 68.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”⁴⁷. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁴⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”⁴⁹.

Menurut Setiono, bahwa:

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁵⁰.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. “Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁴⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

⁴⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

⁵⁰Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar”.⁵¹

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.⁵²

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak; yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;

⁵¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.20.

⁵² *Ibid.*, hlm.18.

- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian⁵³

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang tidak langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara perlindungan langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁵⁴

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress*

⁵³*Ibid.*, hlm.19.

⁵⁴Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 28.

on *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*⁵⁵

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 54.

dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.⁵⁶

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.⁵⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk

⁵⁶ C. Maya Indah S., *Op.Cit*, hlm.121.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan atau penindakan)
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵⁸

3. Pengertian dan Jenis Korban Kejahatan

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum. Selain itu, dalam kejahatan tertentu dapat pula berupa tumbuhan, hewan maupun ekosistem. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.⁵⁹ Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁶⁰

Arief Gosita mendefinisikan korban kejahatan sebagai "...mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan."⁶¹ Menurut Ralph de Sola, korban kejahatan adalah "...*person who has injured mental or*

⁵⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

⁵⁹H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.51.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.63.

physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...”⁶²

Menurut Muladi, bahwa:

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶³

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita bahwa “korban (*victim*) adalah “...whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.⁶⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 2.

Dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:

- a. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.

⁶² Ralph de Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1998, hlm.188.

⁶³Muladi, *Teori-teori*, *Op. Cit*, hlm. 159.

⁶⁴Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.9

- b. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁶⁵

B. Konsep Korban Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *pornic* dan *graphos*. *Pornic* berarti pelacur, secara khusus menunjuk kepada pelacur kelas rendah. Pada masa Yunani kuno tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya porneia yang merupakan pelacur atau perempuan paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat tempat perlindungan. Mereka bagaikan budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki. *Graphos* berarti tulisan, sketsa atau gambar. Dengan demikian arti dari pornografi adalah tulisan, sketsa, atau gambar tentang perempuan sebagai pelacur kelas rendah.⁶⁶

Menurut Wiryono Podjodikoro, mengatakan bahwa:

Pornografi berasal dari kata *pamos* yang artinya melanggar kesusilaan atau cabul, dan *grafi* yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu

⁶⁵Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.11.

⁶⁶Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 299.

yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁶⁷

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut Ruslan Renggong, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi yaitu:

- a) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- b) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adatistiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk
- c) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- d) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
- e) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.⁶⁸

Undang-Undang Pornografi memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana

⁶⁷ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 17.

⁶⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 280.

pornografi. Meskipun di dalam Undang-Undang Pornografi tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi.⁶⁹

Tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja).⁷¹ Namun, hanya tindak pidana pada Pasal 34 yang mencantumkan unsur sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi, terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal

⁶⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 3.

⁷⁰*Ibid.*, hlm.

⁷¹Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, 2017, hlm. 276-277. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/949>

14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 dan Pasal 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.⁷²

Stepen Schafer membagi bentuk korban secara terperinci berdasarkan tanggungjawab korban :⁷³

- a) *Unrelated Victims*
Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schafer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tak seorang pun terlindungi menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
- b) *Provocative Victims*
Siapa yang melakukan sesuatu terhadap pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Misalnya mempunyai “affair” dengan

⁷²*Ibid.*, hlm. 277.

⁷³Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY, Vol. 4, 2007, hlm. 56-57 <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6030>

orang lain, dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban pelaku.

c) *Participating Victims*

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi akan merangsang penjahat untuk melakukan perampokan atau pemerkosaan. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

d) *Biologically Weak Victims*

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.

e) *Socially Weak Victims*

Orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f) *Self Victimizing Victims*

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Misalnya pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

g) *Political Victims*

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur Tindak Pidana Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi

merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan.

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya.

Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

- a) memproduksi;
- b) membuat;
- c) memperbanyak;
- d) menggandakan;
- e) menyebarluaskan;
- f) menyiarkan;
- g) mengimpor;
- h) mengekspor;
- i) menawarkan;
- j) memperjualbelikan;
- k) menyewakan;
- l) menyediakan;
- m) meminjamkan atau mengunduh;
- n) memperdengarkan;
- o) mempertontonkan;
- p) memanfaatkan;
- q) memiliki;
- r) menyimpan;
- s) mengajak;
- t) membujuk;
- u) memanfaatkan;
- v) membiarkan;
- w) melibatkan anak; dan
- x) menyalahgunakan kuasa.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:

- 1) yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan
- 2) yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

3. Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Pornografi.

Pasal 8

setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 11

setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi.

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi

untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (dolus/opzet/atau kesengajaan) tersebut.⁷⁴

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa:

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan. kesengajaan dalam Pasal 8 juncto Pasal 34 mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Frasa atas persetujuannya dalam rumusan Pasal 8 juncto Pasal 34 sama artinya dengan menghendaki. Di sini disadari bahwa objek atau model yang dikehendakinya adalah bermuatan pornografi. Atas pengetahuan semacam ini si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan porografi. Singkatnya, sengaja adalah sebagai kehendak (*willens*)

⁷⁴ Ibid., hlm. 10.

dan pengetahuan (*wtens*). Misalnya sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui unsur suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, menghendaki perbuatan serta unsur-unsur lain dan mengetahui semua unsur yang ada di dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. “Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti yang dimiliki oleh ahli hukum. Akan tetapi, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja”.⁷⁵

Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;
- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan
- d) adanya akibat dari perbuatannya.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan

⁷⁵ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 268.

hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

Menurut ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh hanya sekedar melihat saja, mengopi, dan menyebarkan ke pihak lain. Jika memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.

Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi, ternyata dalam undang-undang ini juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

Bunyi Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pasal 29 disebutkan

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Rumusan tindak pidana pornografi sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan:
 - a. memproduksi;
 - b. membuat;
 - c. memperbanyak;
 - d. menggandakan;
 - e. menyebarluaskan;
 - f. menyiarkan;
 - g. mengimpor;
 - h. mengekspor;
 - i. menawarkan;

- j. memperjualbelikan;
 - k. menyewakan;
 - l. Menyediakan
2. Objek Perbuatannya: pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan termasuk yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin;
 - f. pornografi anak.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku”

C. Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial

Salah satu perbuatan tindak pidana media sosial (*siber*) yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber (*cyberpornography*). *Cyber Pornography* sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet.⁷⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita⁷⁷.

Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak

⁷⁶Burhan Bungin, *Pornomedia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 123.

⁷⁷Soerjono, soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm. 17.

hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya.

Pornografi melalui media sosial (*Cyber Pornografi*) pada hakikatnya merupakan bagian dari *cyber crime*. *cyber crime* itu dapat didefinisikan sebagai salah satu kejahatan internet. Banyak kejahatan dalam internet yang berupa *Cyber Pornografis* salah satunya seperti menyebar luaskan video ataupun konten berbau pornografi. Pornografi mempunyai penafsiran penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eskplisit) dengan tujuan membangkitkan⁷⁸.

Kegiatan yang termasuk pornografi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan serta menyebarkan material yang berbau pornografis, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas⁷⁹. Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap timbulnya bermacam-macam bentuk kejahatan konvensional. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *whit collar crime* sebagai pelaku *cyber crime* merupakan orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya ataupun pakar dibidangnya. Tidak hanya itu perbuatan tersebut kerap kali dilakukan secara transnasional atau melontasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white collar crime* dan *transnational crime*. Modern diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya juga melalui sarana yang canggih pula.

⁷⁸ Moses Aloysius, *Cybercrime, Cyberporn di Indonesia dan Penanggulangannya*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm, 79.

⁷⁹ *Ibid.*

Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Budi Suhariyanto mengatakan mempunyai *Cyber crime* beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *cyber (cyber Space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun inmateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya merupakan orang yang memahami penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.⁸⁰

Terdapat tiga pihak yang bekerja dalam terjadinya tindak pidana pornografi di media sosial, yakni:

- a. Yang memproduksi (produsen/pembuat)
- b. Yang menyebarkan (distributor); dan
- c. Yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses⁸¹

⁸⁰ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 90.

⁸¹*Ibid.*

Hukum tentunya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahan-permasalahan yang timbul juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya dinamis. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah peradaban manusia menuju masyarakat yang informatif. Pemanfaatan kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi sekaligus juga negatif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan hubungan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat.

Seiring perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁸²

Penyebaran informasi yang bermuatan porno atau yang lebih luas dikita kenal dengan sebutan pornografi seperti demikian tentu sudah seharusnya

⁸² Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm.9

mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik pemerintah aparat penegak hukum, akademisi maupun masyarakat pada umumnya.⁸³

Kehadiran hukum sebagai *a tool of social control* sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tututan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”. Penindakan tindak pidana siber sangat tidak mudah dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transasional. Dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjangkau lebih dalam pelaku kejahatan pornografi, mengingat sebagaimana yang telah disinggung diatas berkaitan dengan peraturan yang ada masih terkesan adanya kerancuan hukum bahkan tumpang tindih pemaknaan bunyi pasal, yaitu antara apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana berupa pornografi merupakan tindak pidana sering terjadi dan penyebarannya dilakukan melalui media sosial dan hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap korban karena penyebarannya sangat mudah dan cepat sehingga dapat diakses oleh umum. Konsep mengenai pornografi dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum positif

⁸³Burhan Bungin, *Op. Cit*, hlm. 135.

Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut. Selain itu, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁸⁴

D. Konsep Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial⁸⁵. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

⁸⁴ Ardi Bongga, “Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat”, JSIM: Jurnal, Vol. 5, No. 1, Maret 2024. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/download/345/321/1941>

⁸⁵ Mulawarman, Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, tahun 2017, hlm. 23. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/22759/pdf>

Media Sosial (*Social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari media sosial juga di jelaskan oleh Antony Mayfield menurutnya media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk virtual worlds.⁸⁶

Media sosial menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Sebagaimana yang diketahui sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara bertatap muka dan saling menyapa secara langsung. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkiriman pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.

Kebanyakan media sosial memiliki batasan usia paling tidak 13 tahun untuk memiliki akun. Tetapi, media sosial tidak memiliki sistem yang memadai untuk menghindarkan anak-anak di bawah usia 13 tahun untuk memalsukan usianya. Padahal, media sosial melibatkan iklan yang kontennya kurang cocok untuk anak-anak⁸⁷. Kebanyakan iklan yang tidak cocok adalah iklan game yang mengandung kekerasan dan pornografi. Anak dan remaja mengatakan bahwa secara tidak sengaja (dan sengaja) mereka sering

⁸⁶Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal On Software Engineering*, Volume 3 No 2 (2017), 4

⁸⁷*Ibid.*

memperoleh informasi mengenai kekerasan (melalui iklan game, melalui berita, melalui film yang muncul pada time line), pornografi (melalui iklan game, melalui berita, melalui film) dan ujaran kebencian (melalui postingan teman/keluarga/temannya teman yang masuk pada timeline mereka). Selain itu, sifat media sosial yang publik juga menambah risiko yang lain. Sifat media sosial yang berpotensi publik, berisiko pada privasi anak dan remaja. Apalagi, kebanyakan anak dan remaja (juga orang tua) kurang memahami dengan baik informasi mengenai pengaturan privasi yang telah disediakan oleh platform media sosial.⁸⁸

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience* (*many to many*).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

⁸⁸Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Puskakom, Jakarta, 2017, hlm. 70.

- d. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif dan lain sebagainya.⁸⁹

3. Bentuk-bentuk Media Sosial

Menurut Nasullah ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni:⁹⁰

a. Media Jejaring Sosial (*Social networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang biasa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupu membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook.

b. Jurnal online (*blog*)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan *web* lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya

⁸⁹ Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Tirtayasa*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017, hlm. 215.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jte/article/view/4456>

⁹⁰<https://etheses.iainkediri.ac.id/5230/2/932102417>, diakses tgl, 15 Desember 2024, jam 20.15 WIB

blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, *blog* banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau.net dan yang kedua dengan menggunakan failitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.

c. Jurnal online sederhana atau *microblog* (*micro-blogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal online (*blog*), *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah *Twitter*.

d. Media berbagi (*media sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish.

e. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang

populer adalah *delicious.com*, *stumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.

f. Media konten bersama atau wiki.

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

Berikut adalah beberapa situs media sosial terpopuler di Indonesia yang sangat banyak digunakan :

a. Media Sosial Facebook

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain.⁹¹

b. Media sosial whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam

⁹¹ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi", *Jurnal komunikasi dan sosial keagamaan*, vol 15 No 1, tahun, 2013, halm. 104. <https://scholar.google.co.id/citations?user=4Jyd3PcAAAAJ&hl=id>

pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet.⁹²

c. Media Sosial Instagram

Situs media sosial berbasis gambar dan video singkat ini juga tempat beriklan yang sangat efektif bagi para pedagang online. Selain itu, content creator, artis dan pekerja seni lain.

d. Media sosial youtube

Youtube merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memberikan fasilitas visual dan suara kepada pengguna. Youtube saat ini banyak sekali digemari oleh anak muda. Beberapa orang youtube bukanlah situs media sosial, tapi lebih kepada hiburan. Pada kenyataannya, Youtube sering digunakan untuk saling berbagi konten dan komentar. Faktanya, youtube adalah sebuah media sosial berbasis video dimana para penggunanya bisa berbagi video mereka dan saling memberi komentar⁹³

e. Media Sosial *Twiter*

Twitter ialah Jejaring Sosial yang membatasi penggunaannya untuk mengirim sebuah tweet dengan batas 140 Kata, Tidak lebih. *Twitter* disebut sebagai situs *mocroblogging* paling sukses. Penggunaan yang sangat mudah dan sederhana membuat media sosial ini menjadi pilihan terbaik pada masa kejayaannya.⁹⁴

⁹²Rahartri, "Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini", *Jurnal Visi Pustaka*, Vol. 21, No. 2, Agustus, tahun 2019, hlm. 151. <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552>

⁹³Hasan Basri, "Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 7. <https://scholar.google.co.id/citations?user=esFCAIAAAAAAJ&hl=en>

⁹⁴*Ibid*

f. Media sosial instagram

Media sosial telegram Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkirim pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman.⁹⁵

g. Virtual game world Dunia virtual, mereplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online

4. Pengaruh Penggunaan Media Sosial

Diera globalisasi tidak bisa dipungkiri hadirnya sosial media semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi sosial media menghapuskan batasan-batasan dalam bersosialisasi, dalam sosial media tidak ada batasan ruang dan waktu dan dengan siapa mereka berkomunikasi, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dimana pun mereka berada dan dengan siapa pun. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media memiliki pengaruh besar dan berdampak dalam kehidupan seseorang.

Media Sosial merupakan alat komunikasi atau informasi yang memungkinkan penggunanya dapat melakukan percakapan, bertukar informasi atau menuangkan ide dalam sebuah web. Namun media sosial masuk dalam kategori media siber yang apabila tidak menggunakan

⁹⁵ Fifit Fitriansyah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Vol 20 No.2 September, tahun 2020, hlm. 113. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/8935>

koneksi internet tidak dapat terhubung. Setiap tahun pengguna internet selalu mengalami kenaikan baik itu nasional maupun internasional. Dari kalangan pelajar pengguna media sosial juga banyak apalagi sekarang ini banyak anak muda yang tidak ingin ketinggalan jaman.

Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif⁹⁶

1. Dampak positif sosial media adalah:

- a) Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas (mencari informasi)
- b) Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama. Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman yang bertemu melalui jejaring sosial lain.
- c) Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya: mengomentari status orang lain yang terkadang lucu dan menggelitik, bermain game, dan lain sebagainya.

2. Dampak Negatif

- a) Berkurangnya waktu belajar, karena keasyikan menggunakan sosial media seperti terlalu lama ketika facebookkan dan ini akan mengurangi jatah waktu belajar.

⁹⁶ Nisa Khairuni, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak", Jurnal Edukasi, Vol 2 Nomor 1 Januari (2016), 99-100. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/download/693/553>

- b) Mengganggu konsentrasi belajar di sekolah, ketika siswa sudah mulai bosan dengan cara pembelajaran guru, mereka akan mengakses sosial media semanya.
- c) Merusak moral pelajar, karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah.
- d) Menghabiskan uang jajan, untuk mengakses internet dan untuk membuka facebook jelas berpengaruh terhadap kondisi keuangan (terlebih kalau akses dari warnet) sama halnya mengakses facebook dari handphone.
- e) Mengganggu kesehatan, terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan mata.

Pengaruh baik atau buruk dari jejaring sosial itu tergantung dari kemampuan seseorang mengatur dirinya. Jika tidak digunakan secara berlebihan tentu tidak akan merugikan penggunanya sendiri dan tentu saja para pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak menjadi korban kriminalitas. Oleh karena itu sebaiknya mulai saat ini kita lebih memahami dan menggunakan jejaring sosial dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa memberi penyuluhan tentang jejaring sosial kepada orang tua agar mereka dapat mengawasi anak-anak mereka yang berusia di bawah umur untuk tidak terjerumus oleh jejaring sosial.

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Para peserta FGD mengartikan media sosial sebagai media yang memberikan fasilitas layanan jaringan online yang dapat menghubungkan orang-orang secara individu atau kelompok.

Media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet, dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih dan hebat. Media sosial memiliki kelebihan yaitu cepat dalam penyebaran informasi, sebaliknya kelemahannya yaitu mengurangi intensitas interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, kecanduan yang berlebihan serta persoalan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan⁹⁷

⁹⁷ R. Sudiyatmoko, *Op. Cit*, hlm. 97.